



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Priyohadi Pramono Bin Abdul Fatah (alm);
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun / 24 Juni 1976;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Laki – laki;
6. Tempat Tinggal : Dukuh Mulyorejo
Kelurahan Bandungharjo RT 001 RW 011 Kecamatan
Donorojo Kabupaten Jepara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Oktober 2019 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara/RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
5. Hakim sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Rudi Andriadi, S.H., M.H. Advokad/Penasihat Hukum alamat kantor di Jalan Ibnu Rusyd Nomor 6 B Bukit Banggan Desa Menganti RT 08 RW 02 Kecamatan Kedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Jpa. tanggal 20 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Jpa. tanggal 13 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Jpa. tanggal 13 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Priyohadi Pramono Bin Abdul Fatah (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (jenis sabu),”* sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa Priyohadi Pramono Bin Abdul Fatah (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu-sabu)”* sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Priyohadi Pramono Bin Abdul Fatah (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat bulan);
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening (seberat 3,80524 gram);
- 1 (satu) buah hp merk nokia warna ungu dengan nomor simcard 081372551072;
- urine \pm 25 cc dalam bungkus botol plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknyamasing – masing mohon hukuman seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair ;

Bahwa Terdakwa Priyohadi Pramono Bin Abdul Fatah pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 jam 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat didepan konter Handphone Kel. Jerukwangi Kec. Bangsri Kab. Jepara prov. Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (jenis sabu), yang dilakukan dengan cara:*

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada di rumah lalu terdakwa menghubungi Lilik (DPO) melalui telepon HP dan terdakwa menanyakan akan mengambil ayam jago yang terdakwa titipkan dirumah Lilik (DPO), kemudian Lilik (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil ayam jago tersebut, kamudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah Lilik (DPO) dengan maksud untuk mengambil ayam jago tersebut, tetapi sewaktu diperjalanan Lilik (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk kerumah Agus (DPO) saja yang rumah nya tidak jauh dari rumah Lilik

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), kemudian terdakwa menuju kerumah Agus (DPO), selanjutnya sekira pukul 18.15 Wib terdakwa sampai di rumah Agus (DPO) dan terdakwa melihat bahwa Lilik (DPO) dan Agus (DPO) sedang menggunakan (mengonsumsi) sabu bersama-sama kemudian Lilik (DPO) menawarkan terdakwa untuk ikut menggunakan sabu dan terdakwa mau menggunakan sabu sampai 3 (tiga) kali sedotan dan setelah itu sekira pukul 19.00 Wib Lilik menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kresek plastik warna hitam yang berisikan sabu yang disimpan diatas meja tersebut kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa dalam genggam tangan terdakwa, kemudian terdakwa keluar untuk mengantarkan ke konter handphone yang berada di daerah Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara untuk membeli pulsa, kemudian terdakwa bersama Lilik (DPO) menuju ke konter tersebut dan setelah sampai di depan konter tiba-tiba petugas dari Polda Jateng datang akan menangkap terdakwa dan Lilik (DPO), tetapi Lilik (DPO) langsung melarikan diri ke arah belakang konter dan tidak tertangkap, lalu terdakwa membuang /menjatuhkan 1 (satu) kresek plastik warna hitam yang berisikan sabu dengan tangak kiri terdakwa, setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan menggeledah badan dan pakaian terdakwa tetapi petugas tidak menemukan barang bukti Narkotika kemudian petugas mencari-cari disekitar terdakwa ditangkap karena saat melakukan pengkapan petugas melihat terdakwa membuang/menjatuhkan plastik kresek warna hitam, dan petugas menemukan 1 (satu) kresek plastik warna hitam yang berada di atas tanah dibawah sepeda motor atau disamping posisi terdakwa sedang berdiri selanjutnya petugas meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kresek plastik warna hitam tersebut dan setelah dibuka dengan disaksikan petugas diketahui 1 (satu) kresek plastik warna hitam tersebut berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip tersebut dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2621/NNF/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dengan kesimpulan bahwa :

- a. BB-5379/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 3,80524 gram (sisa setelah dilakukan uji lab. 3,80235 gram) yang dibungkus plastic warna hitam mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b BB-5380/2019//NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 127 ml, Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

- Bahwa terdakwa dalam menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu seberat 3,80524 gram melawan hukum dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidiair;

Bahwa Terdakwa Priyohadi Pramono Bin Abdul Fatah pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 jam 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat dipinggir jalan tepatnya didepan konter Handphone Kel. Jerukwangi Kec. Bangsri Kab. Jepara prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada di rumah lalu terdakwa menghubungi Lilik (DPO) melalui telepon HP dan terdakwa menanyakan akan mengambil ayam jago yang terdakwa titipkan dirumah Lilik (DPO), kemudian Lilik (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil ayam jago tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah Lilik (DPO) dengan maksud untuk mengambil ayam jago tersebut, tetapi sewaktu diperjalanan Lilik (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk kerumah Agus (DPO) saja yang rumah nya tidak jauh dari rumah Lilik (DPO), kemudian terdakwa menuju kerumah Agus (DPO), selanjutnya sekira pukul 18.15 Wib terdakwa sampai dirumah Agus (DPO) dan terdakwa melihat bahwa Lilik (DPO) dan Agus (DPO) sedang menggunakan sabu bersama sama kemudian Lilik (DPO) menawarkan terdakwa untuk ikut menggunakan sabu dan terdakwa mau menggunakan sabu sampai 3 (tiga) kali sedotan dan setelah itu sekira pukul 19.00 Wib Lilik menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kresek plastik warna hitam yang berisikan sabu yang disimpan diatas meja tersebut kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa dalam genggam tangan terdakwa, kemudian terdakwa keluar untuk mengantarkan ke konter handphone yang berada di daerah Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara untuk membeli pulsa, kemudian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bersama Lilik (DPO) menuju ke konter tersebut dan setelah sampai di depan konter tiba-tiba petugas dari Polda Jateng datang akan menangkap terdakwa dan Lilik (DPO), tetapi Lilik (DPO) langsung melarikan diri ke arah belakang konter dan tidak tertangkap, lalu terdakwa membuang/menjatuhkan 1 (satu) kresek plastik warna hitam yang berisikan sabu dengan tangak kiri terdakwa, setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan menggeledah badan dan pakaian terdakwa tetapi petugas tidak menemukan barang bukti Narkotika kemudian petugas mencari-cari disekitar terdakwa ditangkap karena saat melakukan pengkapan petugas melihat terdakwa membuang/menjatuhkan plastik kresek warna hitam, dan petugas menemukan 1 (satu) kresek plastik warna hitam yang berada di atas tanah dibawah sepeda motor atau disamping posisi terdakwa sedang berdiri selanjutnya petugas meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kresek plastik warna hitam tersebut dan setelah dibuka dengan disaksikan petugas diketahui 1 (satu) kresek plastik warna hitam tersebut berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip tersebut dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2621/NNF/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dengan kesimpulan bahwa :

a. BB-5379/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 3,80524 gram (sisa setelah dilakukan uji lab. 3,80235 gram) yang dibungkus plastic warna hitam mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b BB – 5380/2019//NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 127 ml, Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I jenis sabu seberat 3,80524 gram melawan hukum dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi M. Maliki, S.H;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir jalan tepatnya didepan counter Handphone Kelurahan Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara karena kasus narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dengan adanya laporan dari masyarakat adanya kasus narkoba jenis sabu, kemudian setelah saksi dan tim berkumpul kemudian melakukan penyelidikan di wilayah Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dan sekitarnya dari hasil penyelidikan tersebut lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat akan ditangkap saksi melihat Terdakwa membuang kresek plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisi sabu tepat dibawah samping Terdakwa, kemudian saksi dan tim menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus plastic kresek warna hitam tersebut;
- Bahwa setelah diambil lalu dibuka dan isinya 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip dan sabu tersebut diakui milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Lilik (DPO);
- Bahwa jarak antara posisi Terdakwa dengan bungkus kresek plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan dalam posisi Terdakwa berdiri disamping sepeda motor, sedangkan bungkus kresek plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip tersebut posisi dan ditemukan tepat dibawah sepeda motor tersebut;

2. Saksi Himawan Abriyono, S.H.;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir jalan tepatnya didepan counter Handphone Kelurahan Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara karena kasus narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dengan adanya laporan dari masyarakat adanya kasus narkoba jenis sabu, kemudian setelah saksi dan tim

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul kemudian melakukan penyelidikan di wilayah Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dan sekitarnya dari hasil penyelidikan tersebut lalu Terdakwa ditangkap;

- Bahwa pada saat akan ditangkap saksi melihat Terdakwa membuang kresek plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisi sabu tepat dibawah samping Terdakwa, kemudian saksi dan tim menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus plastic kresek warna hitam tersebut;
- Bahwa setelah diambil lalu dibuka dan isinya 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip dan sabu tersebut diakui milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Lilik (DPO);
- Bahwa jarak antara posisi Terdakwa dengan bungkus kresek plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan dalam posisi Terdakwa berdiri disamping sepeda motor, sedangkan bungkus kresek plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip tersebut posisi dan ditemukan tepat dibawah sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir jalan tepatnya di depan counter handphone Kelurahan Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas Terdakwa sedang turun dari sepeda motor dan sewaktu petugas menangkap Terdakwa waktunya bersamaan Terdakwa membuang kresek plastic warna hitam yang berisi sabu tepat dibawah sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya kresek plastic warna hitam yang berisi sabu tersebut Terdakwa genggam dengan tangan sebelah kiri kemudian petugas menemukan kresek plastic warna hitam yang berisi sabu yang Terdakwa buang tersebut, kemudian petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya lalu Terdakwa ambil dan buka isinya 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip;
- Bahwa sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa namun 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip tersebut sebenarnya milik Lilik (DPO);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 13 00 WIB waktu Terdakwa sedang di rumah dihubungi Lilik (DPO) melalui handphone, Terdakwa menanyakan akan mengambil ayam jago yang Terdakwa titipkan di rumah Lilik kemudian Lilik menyuruh Terdakwa untuk mengambil ayam jago tersebut;
- Bahwa pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah Lilik untuk mengambil ayam jago tersebut tetapi sewaktu diperjalanan Lilik menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk kerumah Agus saja yang rumahnya tidak jauh dari rumah Lilik, sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa sampai di rumah Agus dan Terdakwa melihat Lilik dan Agus sedang mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa kemudian ikut mengkonsumsi sabu bersama dengan Lilik dan Agus 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sedotan;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Lilik menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membawa 1 (satu) kresek plastik warna hitam yang berisikan sabu yang disimpan diatas meja, kemudian Terdakwa ambil dan bawa dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar untuk mengantarkan Lilik ke counter handphone yang berada di daerah Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara untuk membeli pulsa, sampai didepan counter dari arah belakang Terdakwa ditangkap oleh petugas sedangkan Lilik melarikan diri ke arah belakang counter;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan sabu yang ditemukan tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengenal sabu sekitar tahun 2008;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu pertama – tama sabu ditaruh kedalam pipet kaca selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas dan setelah keluar asapnya disedot menggunakan bong seperti orang yang sedang merokok dan efeknya setelah menggunakan sabu badan terasa menjadi lebih segar;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Agus dan Terdakwa menggunakan sabu bersama Lilik dan Agus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna ungu dengan nomor simcard 081372551072;
- Urine ± 25 cc dalam bungkus botol plastik;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2621/NNF/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, S.T dan Eko Fery Prasetyo, S.Si pada pokoknya menerangkan terhadap sejumlah barang bukti dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- BB – 5379/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 3,80524 gram (sisa setelah dilakukan uji lab. 3,80235 gram) yang dibungkus plastic warna hitam mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB – 5380/2019//NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 127 ml, Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh institusi yang berwenang sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga surat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi M. Maliki, S.H. dan saksi Himawan Abriyono, S.H. bersama tim Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir jalan tepatnya di depan counter handphone Kelurahan Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara karena menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal dengan adanya laporan dari masyarakat adanya kasus narkoba jenis sabu, kemudian setelah melakukan



penyelidikan di wilayah Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dan sekitarnya dari hasil penyelidikan tersebut lalu Terdakwa ditangkap;

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB waktu Terdakwa sedang di rumah dihubungi Lilik (DPO) melalui handphone, Terdakwa menanyakan akan mengambil ayam jago yang Terdakwa titipkan di rumah Lilik kemudian Lilik menyuruh Terdakwa untuk mengambil ayam jago tersebut;
- Bahwa benar pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah Lilik untuk mengambil ayam jago tersebut tetapi sewaktu diperjalanan Lilik menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk ke rumah Agus saja yang rumahnya tidak jauh dari rumah Lilik, sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa sampai di rumah Agus dan Terdakwa melihat Lilik dan Agus sedang mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian ikut mengkonsumsi sabu bersama dengan Lilik dan Agus 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sedotan;
- Bahwa benar setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Lilik menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membawa 1 (satu) kresek plastik warna hitam yang berisikan sabu yang disimpan diatas meja, kemudian Terdakwa ambil dan bawa dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar untuk mengantarkan Lilik ke counter handphone yang berada di daerah Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara untuk membeli pulsa, sampai didepan counter dari arah belakang Terdakwa ditangkap oleh petugas sedangkan Lilik melarikan diri ke arah belakang counter;
- Bahwa benar jarak antara Terdakwa dengan sabu yang ditemukan tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa akan ditangkap saksi M. Maliki, S.H. dan saksi Himawan Abriyono, S.H. melihat Terdakwa membuang kresek plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisi sabu tepat dibawah samping Terdakwa, kemudian saksi M. Maliki, S.H. dan saksi Himawan Abriyono, S.H. dan tim menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus plastic kresek warna hitam tersebut;
- Bahwa benar setelah diambil lalu dibuka dan isinya 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip dan sabu tersebut diakui Terdakwa milik Lilik (DPO) dan sebelumnya dalam penguasaan Terdakwa di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna ungu dengan nomor simcard 081372551072 dan urine \pm 25 cc dalam bungkus botol plastik,



telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

- Bahwa benar bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab 2621/NNF/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, S.T dan Eko Fery Prasetyo, S.Si pada pokoknya menerangkan terhadap sejumlah barang bukti dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB – 5379/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 3,80524 gram (sisa setelah dilakukan uji lab. 3,80235 gram) yang dibungkus plastic warna hitam mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB – 5380/2019//NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 127 ml, Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Priyohadi Pramono Bin Abdul Fatah (alm) dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Unsur ini bersifat alternatif perbuatan karena terdapat frase kata “atau” sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah ditangkap oleh saksi M. Maliki, S.H. dan saksi Himawan Abriyono, S.H. bersama tim Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir jalan tepatnya di depan counter handphone Kelurahan Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara karena menguasai narkotika jenis sabu. Penangkapan Terdakwa berawal dengan adanya laporan dari masyarakat adanya kasus narkoba jenis sabu, kemudian setelah melakukan penyelidikan di wilayah Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dan sekitarnya dari hasil penyelidikan tersebut lalu Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB waktu Terdakwa sedang di rumah dihubungi Lilik (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone, Terdakwa menanyakan akan mengambil ayam jago yang Terdakwa titipkan di rumah Lilik kemudian Lilik menyuruh Terdakwa untuk mengambil ayam jago tersebut. Pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah Lilik untuk mengambil ayam jago tersebut tetapi sewaktu diperjalanan Lilik menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk ke rumah Agus saja yang rumahnya tidak jauh dari rumah Lilik, sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa sampai di rumah Agus dan Terdakwa melihat Lilik dan Agus sedang mengonsumsi sabu bersama. Terdakwa kemudian ikut mengonsumsi sabu bersama dengan Lilik dan Agus 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sedotan. Sekira pukul 19.00 WIB Lilik menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membawa 1 (satu) kresek plastik warna hitam yang berisikan sabu yang disimpan di atas meja, kemudian Terdakwa ambil dan bawa dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa. Terdakwa kemudian keluar untuk mengantarkan Lilik ke counter handphone yang berada di daerah Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara untuk membeli pulsa, sampai di depan counter dari arah belakang Terdakwa ditangkap oleh petugas sedangkan Lilik melarikan diri ke arah belakang counter. Jarak antara Terdakwa dengan sabu yang ditemukan tersebut sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan ditangkap saksi M. Maliki, S.H. dan saksi Himawan Abriyono, S.H. melihat Terdakwa membuang kresek plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisi sabu tepat di bawah samping Terdakwa, kemudian saksi M. Maliki, S.H. dan saksi Himawan Abriyono, S.H. dan tim menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus plastik kresek warna hitam tersebut. Setelah diambil lalu dibuka dan isinya 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dan sabu tersebut diakui Terdakwa milik Lilik (DPO) dan sebelumnya dalam penguasaan Terdakwa di genggam tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna ungu dengan nomor simcard 081372551072 dan urine \pm 25 cc dalam bungkus botol plastik, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa. Bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab 2621/NNF/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, S.T dan Eko Fery Prasetyo, S.Si pada pokoknya menerangkan terhadap sejumlah barang bukti dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB – 5379/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 3,80524 gram (sisa setelah dilakukan uji lab. 3,80235

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram) yang dibungkus plastic warna hitam mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB – 5380/2019//NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 127 ml, Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat Terdakwa tidak melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, namun Terdakwa menguasai dan membawa sabu tersebut, dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas, maka dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dakwaan subsidair ini, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut ke dalam unsur setiap orang dakwaan subsidair ini, dengan demikian setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sementara



melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Unsur ini bersifat alternatif perbuatan karena terdapat frase kata “atau” sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah ditangkap oleh saksi M. Maliki, S.H. dan saksi Himawan Abriyono, S.H. bersama tim Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir jalan tepatnya di depan counter handphone Kelurahan Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara karena menguasai narkoba jenis sabu. Penangkapan Terdakwa berawal dengan adanya laporan dari masyarakat adanya kasus narkoba jenis sabu, kemudian setelah melakukan penyelidikan di wilayah Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dan sekitarnya dari hasil penyelidikan tersebut lalu Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB waktu Terdakwa sedang di rumah dihubungi Lilik (DPO) melalui handphone, Terdakwa menanyakan akan mengambil ayam jago yang Terdakwa titipkan di rumah Lilik kemudian Lilik menyuruh Terdakwa untuk mengambil ayam jago tersebut. Pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah Lilik untuk mengambil ayam jago tersebut tetapi sewaktu diperjalanan Lilik menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk ke rumah Agus saja yang rumahnya tidak jauh dari rumah Lilik, sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa sampai di rumah Agus dan Terdakwa melihat Lilik dan Agus sedang mengkonsumsi sabu bersama. Terdakwa kemudian ikut mengkonsumsi sabu bersama dengan Lilik dan Agus 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sedotan. Sekira pukul 19.00 WIB Lilik menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membawa 1 (satu) kresek plastik warna hitam yang berisikan sabu yang disimpan diatas meja, kemudian Terdakwa ambil dan bawa dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa. Terdakwa kemudian keluar untuk mengantarkan Lilik ke counter handphone yang berada di daerah Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara untuk membeli pulsa, sampai didepan counter dari arah belakang Terdakwa ditangkap oleh petugas sedangkan Lilik melarikan diri ke arah belakang counter. Jarak antara Terdakwa dengan sabu yang ditemukan tersebut sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan ditangkap saksi M. Maliki, S.H. dan saksi Himawan Abriyono, S.H. melihat Terdakwa membuang kresek plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisi sabu tepat dibawah samping Terdakwa, kemudian saksi M. Maliki, S.H. dan saksi Himawan Abriyono, S.H. dan tim menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus plastic kresek warna hitam tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diambil lalu dibuka dan isinya 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip dan sabu tersebut diakui Terdakwa milik Lilik (DPO) dan sebelumnya dalam penguasaan Terdakwa di genggaman tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna ungu dengan nomor simcard 081372551072 dan urine \pm 25 cc dalam bungkus botol plastik, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa. Bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab 2621/NNF/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, S.T dan Eko Fery Prasetyo, S.Si pada pokoknya menerangkan terhadap sejumlah barang bukti dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB – 5379/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 3,80524 gram (sisanya setelah dilakukan uji lab. 3,80235 gram) yang dibungkus plastic warna hitam mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB – 5380/2019/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 127 ml, Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika). Dari uraian tersebut diatas terlihat Terdakwa telah menguasai sabu – sabu tanpa ijin pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Pasal Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan perkara ini dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening berat 3,80524 gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna ungu dengan nomor simcard 081372551072 dan urine \pm 25 cc dalam bungkus botol plastik, oleh karena merupakan hasil dan alat untuk melakukan tindak pidana dan dikuatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Terdakwa pernah dihukum dalam kasus sejenis;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Priyohadi Pramono Bin Abdul Fatah (alm) tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



3. Menyatakan Terdakwa Priyohadi Pramono Bin Abdul Fatah (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening berat 3,80524 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna ungu dengan nomor simcard 081372551072;
 - urine \pm 25 cc dalam bungkus botol plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H. dan Demi Hadiangoro, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri oleh Kukuh Nugroho Indra Praja, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Demi Hadiangoro, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Purwanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20